



P U T U S A N

Nomor 3072 K/Pid.Sus/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa :

Nama : **WIYONO alias JEDOT bin (alm) TINO;**
Tempat lahir : Sukoharjo;
Umur/Tanggal lahir : 33 tahun/16 September 1984;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dukuh Jayan RT. 01/RW. 01, Desa Celep,
Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 12 Januari 2018 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sukoharjo karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan Primair : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Dakwaan Subsidiar : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sukoharjo tanggal 4 Juni 2018 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Wiyono alias Jedot bin (alm) Tino bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan

Hal. 1 dari 12 hal. Putusan No. 3072 K/PID.SUS/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Wiyono alias Jedot bin (alm) Tino berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun, dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (tiga) bulan kurungan;
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah paket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu;
 - Uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) nomor seri WDU843061;
 - 1 (satu) buah *handphone* Nokia warna putih;
 - 1 (satu) unit SPM Vario warna hitam putih Nopol AD-4206-ADB;
 - 1 (satu) buah STNK SPM Vario warna hitam putih Nopol AD-4206-ADB an. Naning Winarsih;
 - 1 (satu) buah *handphone* merk Nokia warna merah;
 - 1 (satu) potong kemeja hitam bergaris;
 - 1 (satu) unit SPM Yamaha Mio warna hitam Nopol AD-4196-VT;
 - 1 (satu) buah STNK Yamaha Mio warna hitam Nopol AD-4196-VT an. Widowiyono;

Digunakan dalam perkara an. Suwarsi alias Cempluk binti Wido Wiyoyo;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 70/Pid.Sus/2018/PN Skh, tanggal 28 Juni 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa WIYONO alias JEDOT bin (alm) TINO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan dan permufakatan jahat membeli Narkotika Golongan I”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00

Hal. 2 dari 12 hal. Putusan No. 3072 K/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah paket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu;
 - Uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) nomor seri WDU843061;
 - 1 (satu) buah *handphone* Nokia warna putih;
 - 1 (satu) unit SPM Vario warna hitam putih Nopol AD-4206-ADB;
 - 1 (satu) buah STNK SPM Vario warna hitam putih Nopol AD-4206-ADB an. Naning Winarsih;
 - 1 (satu) buah *handphone* merk Nokia warna merah;
 - 1 (satu) potong kemeja hitam bergaris;
 - 1 (satu) unit SPM Yamaha Mio warna hitam Nopol AD-4196-VT;
 - 1 (satu) buah STNK Yamaha Mio warna hitam Nopol AD-4196-VT an. Widowiyono;

Digunakan dalam perkara an. Suwarsi alias Cempluk binti Wido Wiyoyo;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang Nomor 198/Pid.Sus/2018/PT SMG, tanggal 18 September 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 70/Pid.Sus/2018/PN Skh, tanggal 28 Juni 2018, yang dimintakan banding;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan, yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Hal. 3 dari 12 hal. Putusan No. 3072 K/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 18/Akta Pid.Sus/2018/PN.Skh. *juncto* Nomor 70/Pid.Sus/2018/PN Skh, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sukoharjo, yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 September 2018, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 27 September 2018 dari Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukoharjo pada tanggal 27 September 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 24 September 2018 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 September 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukoharjo pada tanggal 27 September 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa dapat dibenarkan, Terdakwa diajak oleh Amin untuk membeli dan mengambil shabu di rumah Suwarsi, sehingga Terdakwa bukan pelaku utama (karena hanya diajak), lagipula barang bukti sedikit 0,014 (nol koma nol empat belas) gram yang dibeli secara patungan seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa mengingat barang bukti hanya sedikit, adil jika Terdakwa dijatuhkan pidana sebagai Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri, oleh karena itu beralasan hukum jika pidananya diperbaiki sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Hal. 4 dari 12 hal. Putusan No. 3072 K/PID.SUS/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 112 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair dan dakwaan Subsidaire Penuntut Umum, oleh karena itu Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Primair maupun dakwaan Subsidaire tersebut;

Menimbang bahwa namun demikian Mahkamah Agung berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang Nomor 198/Pid.Sus/2018/PT SMG, tanggal 18 September 2018 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 70/Pid.Sus/2018/PN Skh, tanggal 28 Juni 2018, untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa telah terjadi perbedaan pendapat *concurring opinion* dalam musyawarah Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, perbedaan pendapat (*concurring opinion*) dari Hakim Agung pada Mahkamah Agung Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum. dimuat sebagai berikut :

- Alasan kasasi Terdakwa pada dasarnya sependapat dengan *Judex Facti* dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Terdakwa berpendapat dirinya penyalahguna narkotika dan memohon pidana yang ringan;
- Keberatan kasasi Terdakwa dapat dibenarkan, *Judex Facti* salah menerapkan hukum dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara

Hal. 5 dari 12 hal. Putusan No. 3072 K/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar ketentuan Pasal 112 Ayat (1) sebab secara fakta hukum Terdakwa Penyalahguna Narkotika. Seharusnya *Judex Facti* menerapkan Pasal 127 Ayat (1) huruf a dengan alasan :

- Pada tanggal 10 Januari 2018 Suwarsi ditangkap tepatnya di rumah kontrakan RT.03 RW. 06 Kabupaten Sukoharjo. Pada waktu dilakukan penangkapan dan penggeledahan, Polisi menemukan shabu milik bersama Terdakwa dan Dia Amin seberat 0,014 gram. Shabu dibeli oleh Dia Amin dengan meminta tolong kepada Terdakwa untuk membeli dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari Suwarsi. Terdakwa membeli shabu secara patungan dengan Dia Amin, maksud Terdakwa bersama dengan Dia Amin membeli, menguasai, menyimpan shabu adalah untuk tujuan digunakan secara melawan hukum. Terdakwa membeli shabu sudah banyak kali untuk tujuan digunakan secara melawan hukum;
- Terhadap Terdakwa tidak dapat dipersalahkan melanggar Pasal 112 Ayat (1) atau Pasal 114 Ayat (1) atas perbuatannya membeli dan menyimpan narkotika karena tujuannya bukan untuk mengedarkan, menjual, memperdagangkan melainkan menyalahgunakan narkotika;
- Pembelian, kepemilikan atau penguasaan shabu oleh Terdakwa sebagaimana dimaksud di atas tidak hanya dilihat segi perbuatan lahiriah belaka dengan mempertimbangkan *actus reus* saja sehingga berkesimpulan Terdakwa bersalahkan melanggar Pasal 112 Ayat (1) atau Pasal 114 Ayat (1). Akan tetapi seharusnya Hakim dan Penuntut Umum mempertimbangkan pula *mens rea* dan atau niat Terdakwa;
- Bahwa dari segi *mens rea* atau niat Terdakwa membeli, memiliki, menguasai atau menyimpan shabu berat 0,014 gram untuk maksud dan tujuan digunakan secara melawan hukum;
- Sejalan dengan prinsip hukum pidana Terdakwa sesungguhnya hanya dipersalahkan atas perbuatannya sesuai dengan maksud dan tujuan (*mens rea* dan niat) Terdakwa membeli dan menyimpan narkotika. Terungkap fakta persidangan maksud dan tujuan Terdakwa membeli,

Hal. 6 dari 12 hal. Putusan No. 3072 K/PID.SUS/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan atau memiliki narkoba untuk digunakan secara melawan hukum. Sehingga Terdakwa dipersalahkan sesuai dengan mens rea atau niatnya;

- Bahwa seorang penyalahguna sebelum menggunakan narkoba tentu terlebih dahulu membeli, menguasai, memiliki, menyimpan setelah itu baru menggunakannya. Bahwa tidaklah mungkin Terdakwa sebagai penyalahguna dapat menggunakan narkoba tanpa melalui perbuatan membeli, memiliki, menguasai, menyimpan? tentu jawabnya tidak mungkin kecuali dipanggil untuk menggunakan narkoba;
- Seorang penyalahguna yang ditangkap pada waktu sedang melakukan perbuatan membeli, menyimpan, memiliki atau menguasai narkoba tidak dapat dipersalahkan melanggar Pasal 114 Ayat (1) atau Pasal 112 Ayat (1) karena secara batiniah/*mens rea* atau niat Terdakwa tidak bermaksud mengedarkan, menjual, memperdagangkan melainkan menggunakan narkoba. Ketentuan tersebut hanyalah diperuntukkan bagi pelaku yang melakukan kegiatan peredaran gelap narkoba;
- Bahwa tidak terungkap fakta di persidangan Terdakwa berperan sebagai pengedar, bandar atau penjual pernah terkait atau terlibat dalam kegiatan peredaran gelap narkoba, tidak pernah menjadi anggota atau sindikat kegiatan peredaran gelap narkoba. Terdakwa hanya sebagai penyalahguna narkoba;
- Selain hal tersebut untuk menunjukkan benar Terdakwa penyalahguna narkoba, dapat dibuktikan berdasarkan fakta persidangan yaitu :
 - Terdakwa telah menyalahgunakan narkoba bukan pertama kali, Terdakwa menyalahgunakan narkoba sudah berlangsung lama;
 - Terdakwa bersama dengan Dia Amin pergi membeli narkoba secara patungan dari Suwarsi dengan maksud digunakan bersama;
 - Barang bukti shabu yang ditemukan Polisi pada waktu penangkapan atau penggeledahan beratnya sangat ringan yaitu 0,014 gram. Hal ini masih sesuai dengan pembelian dan kepemilikan narkoba jenis shabu bagi penyalahguna narkoba yang sedang menjalani rehabilitasi;
 - Dari segi berat narkoba yang Terdakwa beli, miliki, kuasai, simpan sisa shabu beratnya ringan 0,014 gram. Pada dasarnya pembelian,

Hal. 7 dari 12 hal. Putusan No. 3072 K/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepemilikan narkoba dalam jumlah tersebut hanya untuk tujuannya sekali atau dua kali pemakaian;

- Ketentuan SEMA Nomor 4 Tahun 2010 *juncto* SEMA Nomor 3 Tahun 2011 mengatur tentang kepemilikan narkoba bagi penyalahguna yang sedang menjalani masa rehabilitasi untuk narkoba jenis shabu maksimal 1 (satu) gram. Sedangkan dalam perkara *a quo* pembelian atau kepemilikan shabu oleh Terdakwa belum melebihi batas sebagaimana dimaksud ketentuan tersebut;
- Shabu yang ditemukan di rumah Terdakwa adalah shabu yang akan digunakan Terdakwa bersama dengan Dia Amin secara melawan hukum. Beberapa waktu sebelum ditangkap polisi Terdakwa telah menggunakan shabu tersebut. Sehingga sangat jelas antara *mens rea* atau niat Terdakwa membeli, menguasai, menyimpan atau memiliki shabu telah sesuai dengan perbuatan Terdakwa menggunakan shabu tersebut;
- Bahwa sudah menjadi kebutuhan dasar bagi penyalahguna ketika narkoba yang dibeli, dimilikinya habis maka tentu akan mencari lagi narkoba, dan keadaan ini akan berulang terus pada dirinya penyalahguna hingga akhirnya akan mengalami kecanduan/ketergantungan;
- Salah satu bukti ilmiah yang tingkat akurasi sangat tinggi dan tidak terbantahkan dengan alat bukti lainnya kecuali dibantah dengan alat bukti ilmiah lainnya yaitu melalui pemeriksaan *urine*, darah atau DNA Terdakwa dan sebagainya. Hasil pemeriksaan ilmiah ini secara hukum dapat dipastikan dan ditentukan Terdakwa sebagai penyalahguna atau tidak, hanya saja dalam perkara *a quo* pihak kepolisian tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya untuk mengajukan permintaan pemeriksaan *urine*, darah, DNA Terdakwa kepada pihak yang berwenang untuk itu. Hal ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 75 huruf I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;
- Sikap pihak Kepolisian tersebut, selain bertentangan dengan ketentuan Hukum Acara Pidana yang bertujuan untuk mencari kebenaran materil terhadap suatu perkara yang sedang diproses dan diperiksa untuk diadili di persidangan juga bertentangan dan HAM Terdakwa karena

Hal. 8 dari 12 hal. Putusan No. 3072 K/PID.SUS/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengingkari hak mendasar dari Terdakwa yang dijamin dalam konstitusi dan ketentuan Undang-undang;

- Sikap pihak Kepolisian tersebut yang tidak profesional dalam menjalankan tugas dan kewajibannya tentu merugikan kepentingan Terdakwa untuk mendapatkan kebenaran materil dari perkara yang didakwakan kepadanya;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat dirugikan atas tindakan aparat penegak hukum yang tidak objektif, jujur dan profesional menjalankan tugas dan kewajibannya;
- Bahwa dengan mengacu pada fakta bahwa Terdakwa telah menggunakan shabu sebelum ditangkap, apabila dilakukan pemeriksaan *urine*, darah, DNA Terdakwa maka dapat diyakini hasilnya positif mengandung zat metamphetamine;
- Sebagai bagian dan tindak lanjut dari sikap aparat penegak hukum yang tidak profesional maka pihak Kejaksaan ikut pula melakukan tindak tidak profesional yaitu tidak merumuskan ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Semua tindak dan sikap tersebut mengingkari sistem peradilan yang adil dan jujur, objektif dan profesional (sistem peradilan yang *Fair Trail*). Hal ini dilakukan dengan maksud dan tujuan memaksa hakim untuk menerapkan ketentuan Pasal 114 Ayat (1) atau Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Padahal faktanya Terdakwa adalah penyalahguna narkoba;
- Bahwa cara-cara penegakan hukum yang demikian tentu bertentangan dengan sistem hukum dan peradilan serta bertentangan dengan kedudukan Indonesia sebagai negara berdasarkan hukum atau *rule of law*;
- Bahwa meskipun Penuntut Umum tidak mendakwakan Pasal 127 Ayat (1) huruf a, namun menurut ketentuan hukum acara pidana apabila perbuatan yang terungkap dan terbukti di persidangan bahwa Terdakwa melakukan perbuatan yang tidak didakwakan maka secara hukum Terdakwa harus dibebaskan; akan tetapi karena Terdakwa dalam persidangan menyatakan dirinya terbukti bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-

Hal. 9 dari 12 hal. Putusan No. 3072 K/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 35 Tahun 2009, maka meskipun Pasal 127 Ayat (1) tidak didakwakan, Pengadilan dapat menerapkan Pasal-pasal yang tidak didakwakan dengan alasan : (1) Terdakwa dari sejak awal maupun dalam memori kasasinya telah meminta dan memohon serta menerima agar diriya dipersalahkan menyalahgunakan narkoba meskipun pasal yang tidak didakwakan, (2) Pasal yang tidak didakwakan namun dinyatakan terbukti ancaman hukumannya lebih rendah dari ancaman hukuman pasal yang didakwakan, (3) Bahwa tujuan menerapkan ketentuan/pasal yang tidak didakwakan semata-mata untuk menegaskan kebenaran materil, keadilan serta kemanfaatan hukum. Hal ini tidak melanggar prinsip HAM dan *Fair Trial*, selain itu tujuannya menyelamatkan Terdakwa dari penerapan hukum dan panjatuhan pidana yang tidak adil dan jujur, (4) Mengikuti dan melanjutkan yurisprudensi tetap Mahkamah Agung yang sejak beberapa puluh tahun diakui dan diikuti oleh pengadilan dan Mahkamah Agung, (5) Tindak pidana yang didakwakan sejenis atau serumpun dengan tindak pidana yang tidak didakwakan;

- Meskipun Terdakwa sudah lama menyalahgunakan narkoba, Terdakwa tidak dapat dilakukan rehabilitasi medis/sosial karena tidak terdapat fakta hukum bahwa Terdakwa telah berada pada fase ketergantungan atau kecanduan walaupun Terdakwa berulang kali menggunakan shabu;
- Bahwa dalam pemeriksaan sidang tidak terungkap kalau terdapat adanya keterangan ahli atau surat keterangan atau assesmen merekomendasikan dari pihak yang berwenang agar Terdakwa direhabilitasi;
- Berdasarkan alasan pertimbangan tersebut, *Judex Facti* salah menerapkan hukum ketentuan Pasal 112 Ayat (1), perbuatan Terdakwa lebih tepat diterapkan ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 karena fakta hukum sebenarnya Terdakwa adalah Penyalahguna Narkoba;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981

Hal. 10 dari 12 hal. Putusan No. 3072 K/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa WIYONO alias JEDOT bin (alm) TINO tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang Nomor 198/Pid.Sus/2018/PT SMG, tanggal 18 September 2018 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 70/Pid.Sus/2018/PN Skh, tanggal 28 Juni 2018 tersebut;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa WIYONO alias JEDOT bin (alm) TINO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah paket narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu;
 - Uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) nomor seri WDU843061;
 - 1 (satu) buah *handphone* Nokia warna putih;
 - 1 (satu) unit SPM Vario warna hitam putih Nopol AD-4206-ADB;
 - 1 (satu) buah STNK SPM Vario warna hitam putih Nopol AD-4206-ADB an. Naning Winarsih;
 - 1 (satu) buah *handphone* merk Nokia warna merah;
 - 1 (satu) potong kemeja hitam bergaris;
 - 1 (satu) unit SPM Yamaha Mio warna hitam Nopol AD-4196-VT;

Hal. 11 dari 12 hal. Putusan No. 3072 K/PID.SUS/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah STNK Yamaha Mio warna hitam Nopol AD-4196-VT an. Widowiyono;

Digunakan dalam perkara an. Suwarsi alias Cempluk binti Wido Wiyoyo;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa**, tanggal **19 Februari 2019** oleh **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., MM.** dan **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Retno Murni Susanti, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
TTD

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., MM.
TTD

Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,
TTD

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,
TTD
Retno Murni Susanti, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI
a/n.PANITERA
PANITERA MUDA PIDANA KHUSUS

SUHARTO, S.H., M.Hum
NIP.19600613 198503 1 002

Hal. 12 dari 12 hal. Putusan No. 3072 K/PID.SUS/2018